

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-26/PM/2000

Tanggal : 30 Juni 2000

PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN

1. Definisi:
 - a. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota Kliring yang bersangkutan.
 - b. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
2. Dana Jaminan hanya dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memenuhi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa jika sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, telah digunakan tetapi tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban anggota Kliring yang gagal.
3. Anggota Kliring wajib menyetor uang sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa sebagai sumbangan untuk Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali guna menjamin kelancaran dan keamanan penyelesaian Transaksi Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sumbangan tersebut wajib disetor selambat-lambatnya pada hari penyelesaian Transaksi Bursa melalui Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 - b. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk kepentingan nasabah anggota Kliring, maka sumbangan tersebut wajib dipungut dari nasabah oleh anggota Kliring.
 - c. Dalam hal Transaksi Bursa dilakukan untuk portofolio anggota Kliring sendiri, maka sumbangan wajib dibayar dari anggota Kliring yang bersangkutan.
4. Dana Jaminan bukan merupakan milik Pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
5. Pengelolaan Dana Jaminan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-26/PM/2000

Tanggal : 30 Juni 2000

- 2 -

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengelola Dana Jaminan.
 - b. Dalam hal Bapepam menganggap Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak sanggup untuk mengelola Dana Jaminan dan tidak dapat melanjutkan fungsinya atau tidak ada Pihak lain yang dapat mengambil alih fungsi dan tanggung jawab Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud, maka Dana Jaminan akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia
6. Setiap penggunaan Dana Jaminan dengan maksud untuk menyelesaikan kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh anggota Jaringan Kredit, sebagaimana ditentukan dalam angka 6 huruf g Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, jika Dana Jaminan belum terpenuhi dari hasil penjualan aset anggota Kliring yang gagal.
 7. Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam obligasi Pemerintah Indonesia, deposito bank, atau surat hutang Pemerintah Indonesia dengan komposisi yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian resiko. Hasil investasi Dana Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan.
 8. Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan kepada Bapepam setiap bulan posisi keuangan Dana Jaminan, dengan menggunakan prinsip akuntansi dan bentuk yang sama yang berlaku pada Reksa Dana selambat-lambatnya hari ke-15 (kelima belas) pada bulan berikutnya dengan tembusan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.
 9. Dana Jaminan tidak termasuk dalam laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib dilaporkan secara terpisah.
 10. Laporan keuangan tahunan Dana Jaminan wajib disusun oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dan diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta dilaporkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Bapepam selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir.
 11. Dana Jaminan wajib disimpan dalam Rekening Efek pada bank Kustodian yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian resiko Lembaga Kliring dan Penjaminan
 12. Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi sebesar 0,5% (lima per seribu) dari pendapatan kotor hasil investasi Dana Jaminan. Pendapatan atas jasa pengelolaan dimaksud wajib ditambahkan ke dalam Cadangan Jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
 13. Biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dan besarnya biaya dimaksud wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada komite kebijakan kredit dan pengendalian resiko Dana Jaminan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-26/PM/2000

Tanggal : 30 Juni 2000

- 3 -

14. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Juni 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka

NIP 060034443